ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.11, Oktober 2026

Analisis Yuridis Pertimbangan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Putusan Pidana Anak

Zainab Nursidik Tuasamu[1], Sarman[2]
[1,2] Universitas Pelita Bangsa, Indonesia
E-mail: zainabtuasamu04@gmail.com

Article History:
Received: 12 Agustus 2026
Revised: 20 September 2026
Accepted: 03 Oktober 2026

Keywords: *Anak-Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Hukuman Bagi Anak di Bawah Umur, KUHP Baru, Hukuman Pekerjaan Social.*

Abstrak: *Anak-anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana semata-mata berdasarkan ketentuan hukum pidana substantif sebagaimana diatur dalam KUHP Indonesia. Sebaliknya, pengadilan kasus anak juga harus mematuhi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan penting berdasarkan undang-undang ini adalah Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Laporan Penelitian Kemasyarakatan atau Litmas), yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Lembaga Pemasyarakatan (Balai Pemasyarakatan atau Bapas). Laporan Penelitian Kemasyarakatan berisi informasi komprehensif mengenai latar belakang pribadi anak, kondisi keluarga, lingkungan sosial, latar belakang pendidikan, dan rekomendasi untuk bimbingan dan rehabilitasi. Tujuan utamanya adalah untuk membantu hakim memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang keadaan anak sebelum mengambil keputusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Lebih lanjut, Pasal 60 ayat (4) undang-undang yang sama menetapkan bahwa keputusan pengadilan dapat dinyatakan batal dan tidak sah jika hakim gagal mempertimbangkan Laporan Penyelidikan Sosial dalam memutuskan perkara pidana anak. Oleh karena itu, Laporan Penyelidikan Sosial berfungsi sebagai unsur fundamental dari penalaran hukum hakim (ratio decidendi), memastikan bahwa keputusan pengadilan menjunjung tinggi prinsip-prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik anak dalam sistem peradilan pidana anak.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip *equality before the law* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Prinsip tersebut menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Jaminan tersebut juga berlaku bagi anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi manusia dan memerlukan perlindungan khusus karena kondisi fisik, mental, serta psikologis anak yang masih dalam tahap perkembangan (Ridwan, 2022).

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child)* melalui pendekatan yang berorientasi pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa yang lebih menitikberatkan pada aspek penghukuman (Marlina, 2009).

Dalam proses peradilan pidana anak, salah satu instrument yang memiliki peranan penting adalah Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Kemasyarakatan (Bapas). Litmas memuat informasi mengenai identitas anak, latar belakang keluarga, kondisi sosial, Pendidikan, lingkungan pergaulan, serta rekomendasi pembinaan yang diperlukan. Informasi tersebut memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi anak sehingga dapat menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang tidak hanya berprientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, Litmas memiliki fungsi strategis sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum *(ratio decidenci)* dalam perkara pidana anak (Gunawan, 2021).

Kedudukan Litmas dalam proses peradilan pidana anak dipertegas dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebelum hakim menjatuhkan putusan. Pasal 60 ayat (4) menjelaskan jika putusan yang tidak mempertimbangkan Litmas dapat dinyatakan batal demi hukum. Ketentuan tersebut menunjukan bahwa Litmas bukan sekedar dokumen administrasi, melainkan merupakan instrument yuridis yang berfungsi menjamin perlindungan hak anak serta menjadi salah satu syarat keabsahan putusan dalam perkara pidana anak (Djamil, 2013).

Meskipun demikian, dalam praktik peradilan masih ditemukan putusan yang belum menguraikan atau mempertimbangkan Litmas secara memadai dalam pertimbangan hukumnya. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi perlindungan hak anak, mengabaikan tujuan pembinaan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai keabsahan putusan apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu putusan yang menunjukan permasalahan tersebut adalah Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Smr yang menjadi objek penelitian ini.

Berberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu perlindungan hukum dan sistem peradilan pidana anak dari berbagi perspektif. Penelitian yang dilakukan oleh Alfahrianda Perdana Putri Imron (2023) membahas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan fokus pada kedudukan anak sebagai korban, Selanjutnya, penelitian Yaidah Sari (2025) menganalisis kebijakan hukum pidana mengenai penerapan keadilan restorative dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak

berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahin 2012. Adapun penelitian Maizahtul Hasanah (2025) mengkaji pertanggungjawaban pidana anak yang menyebabkan kematian berdasarkan perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui studi putusan pengadilan.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kajian sebelumnya lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, penerapan keadilan restorative, serta pertanggungjawaban anak dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian. Hingga saat ini, masih terbatas penelitian yang secara khusus menganalisis kedudukan Laporan Penelitian Kemasyarakatan nsebagai dasar pertimbangan hakim serta implikasi yuridis apabila Litmas tidak dipertimbangkan dalam putusan sebagaimana diatur dalan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Oleh karena itu penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis secara yuridis fungsi Litmas sebagau dasar pertimbangan hakim dan implikasi hukumnya melalui studi terhadap Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Smr.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam perkara pidana anak serta mengkaji implikasi yuridis apabila Litmas tidak dijadikan dasar pertimbangan dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Smr.

LANDASAN TEORI

Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan landasan dalam menentukan terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana melalui alat bukti yang sah menurut hukum. Sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia adalah *negatief wettelijk bewijstheorie,* yaitu sistem pembuktian yang mensyaratkan terpenuhinya sekurang-kurangnya alat bukti yang sah menurut Undang-Undang serta keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Standar pembuktian pada suatu negara memiliki perbedaan, tergantung pada sistem pembuktian pada setiap negara. Sementara Indonesia menganut sistem pembuktian yaitu *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* yang sistem pembuktian mewajibkan hakim untuk hanya dapat menjatuhkan pidan ajika menemukan keyakinan bahwa terdakwa bersalah (Rochman, 2025).

Dalam KUHAP, alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperluas jenis alat bukti, antara lain barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, serta alat bukti lain yang diperoleh secara sah. Dalam perkara pidana anak, sistem pembuktian tersebut harus diterapkan bersama ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, termasuk kewajiban hakim mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) sebagai bagian dari proses pembentukan keyakinan hakim.

Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan dasar hukum yang digunakan dalam menjatuhkan putusan setelah menilai fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Menurut Lilik Mulyadi, pertimbangan hakim merupakan penilaian terhadap terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Pertimbangan hakim terdiri atas pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi dakwaan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pertimbangan non-yuridis meliputi kondisi pribadi terdakwa, latar belakang, keadaan sosial, dan faktor lain yang relevan dalam penjatuhan pidana (Mulyadi,2015).

Dalam perkara pidana anak, pertimbangan hakim memiliki karakteristik khusus karena wajib memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Litmas merupakan bagian penting dari ratio decidendi atau alasan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo, ratio decidendi merupakan alasan hukum yang menjadi dasar utama hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku (Mertokusumo, 2009).

Teori Perlindungan Hukum Anak

Teori perlindungan hukum anak menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Perlindungan tersebut bertujuan menjamin terpenuhinya hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan segala upaya untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban anak berdasarkan kepastian hukum (Gosita, 2004). Sementara itu, Maidin Gultom menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala bentuk upaya yang memberikan kesempatan kepada anak untuk menikmati hak-haknya secara optimal sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak (Rihi et.al,2025).

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan perlakuan yang tidak sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks peradilan pidana anak, perlindungan tersebut diwujudkan melalui kewajiban hakim mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan yang berorientasi pada pembinaan dan kepentingan terbaik bagi anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif *(normative legal research)* atau yuridis normatif yang befokus kepada pengkajian norma hukum melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta literatur yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2019). Penelitian ini menganalisis kedudukan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas)sebagai dasar pertimbangan hakim dalam perkara pidana anak serta implikasi yuridis apabila Litmas tidak menjadi dasar hukum pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Smr.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* pendekatan kasus *(case approach),* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach).* Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan yang mengatur sistem peradilan pidana anak, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hukum acara pidana. Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Smr sebagai objek hukum dalam praktik peradilan. Sementara itu , pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pembuktian, pertimbangan hakim *(ratio decidendi)*, dan perlindungan hukum anak sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan penelitian (Marzuki, 2019).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Smr sebagai objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang berakaitan dengan sistem peradilan pidana anak, pembuktian, pertimbangan hakim, dan perlindungan hukum anak. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber refensi lainnya yang digunakan untuk memperjelas istilah hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Analsis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analisis, yaitu menguraikan, menghubungkan, serta menginterpretasikan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. Analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi norma hukum, penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku, serta evaluasi kesesuain antara norma hukum dengan penerapannya dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Smr sehingga dapat diperoleh Kesimpulan mengenai kedudukan Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam perkara pidana anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Fungsi Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam Pembuktian Perkara Pidana Anak

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjami hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam peradilan pidana, penegakan hukum harus memenuhi prinsip *due process of law* untuk mencapai keadilan dan kebenaran materill. Sistem pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 183 dan Pasal 184 menuntut adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim (Savitri, 2020).

Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengedepankan pendekatan khusus demi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks ini, Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memegang peranan krusial melalui penyusunan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS). Laporan Penelitian Kemasyarakatan merupakan laporan yang berisi hasil pengamatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Litmas menjadi bagian penting sebagai salah satu proses yang dibutuhkan dalam rangka mengedepankan dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menejelaskan isi yang termuat dalam suatu Litmas yaitu: data pribadi anak, latar belakang dilakukan tindak pidana, keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa, hal lain yang dianggap perlu, berita acara diversi dan Kesimpulan serta rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan. Secara fungsional, Litmas berfungsi mengungkap faktor penyebab tindakan anak serta menjadi bahan pertimbangan non-yuridis bagi hakim dan pejabat terkait dalam menentukan program diversi, perawatan di LPAS, pembinaan di LPKA, hingga integrasi sosial (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 57 Ayat 2).

Tujuan dari pembuktian yaitu untuk membuktikam kesalahan terdakwa, tetapi akhirnya harus menjamin atau memberikan perlindungna terhadap hak asasi manusia secara jelas. Menurut Andi Hamzah pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana(Hamzah, 2017). Kedudukan Litmas dalam

perkara pidana anak berbeda dengan alat bukti seperti diatur dalam Pasal 184 KUHAP. kedudukan Litmas dalam pembuktian secara yuridis, Litmas bukan merupakan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang berisi 5 jenis alat bukti yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, Litmas tidak berfungsi untuk menentukan terbukti atau tidaknya substansi tindak pidana yang didakwakan kepada anak.

Kedudukan Litmas ditegaskan dalam Pasal 60 ayat (3) UU SPPA yang menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Litmas mempunyai kedudukan yang penting dalam proses peradilan pidana anak karena memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi anak yang tidak dapat diperoleh hanya melalui alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun memiliki peran penting, Litmas bukan merupakan alat bukti dalam sistem pembuktian pidana. Litmas tidak digunakan untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana maupun kesalahan terdakwa, melainkan berfungsi sebagai dokumen pendukung yang membantu hakim memahami aspek non-yuridis, seperti kondisi psikologis anak, lingkungan keluarga, pendidikan, dan potensi pembinaan. Oleh karena itu, Litmas melengkapi proses pembuktian dengan memberikan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa.

Demikian penjelasan mengenai kedudukan Litmas yang memiliki peran penting di dalam kasus anak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan perlindungan anak dalam hukum. Bagian pembuktian dalam kasus anak Litmas bukan alat bukti yang menetukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Keberadaan Litmas dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan Litmas membantu hakim dalam memahami aspek-aspek non yuridis yang dapat diperoleh hanya melalui alat bukti yang diajukan di persidangan.

Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi) terhadap Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN SMR Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam persidangan untuk menentukan putusan akhir, putusan yang diberikan hakim mengandung nilai keadilan *(ex aequo et bono)* dan mengandung kepastian hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan sesuai dengan Undang-Undang yang ada. *Ratio Decidendi* adalah alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Menurut Goodheart *rati decidendi* inilah yang menunjukan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif (Monteiro, 2007). 623

Pertimbangan hakim memiliki dua kategori yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan didasarkan dengan Undang-Undang yang ditetapkan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis merupakan pertimbangan hakim yang melihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa (Sari Asih,2021)

Dalam perkara pidana anak, pertimbangan hakim memiliki karakteristik khusus karena anak merupakan subjek hukum yang masih berada dalam tahap perkembangan sehingga memerlukan perlindungan khusus. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai salah satu prinsip dalam penyelesaian perkara anak. Oleh karena itu, hakim tidak hanya mempertimbangkan terbukti atau tidaknya tindak pidana berdasarkan alat bukti, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi pribadi dan lingkungan sosial anak. Tujuan utama dari peradilan anak yaitu rehabilitasi dan reintegrasi

sosial, hal ini berbeda dengan dengan sistem peradilan umum yang lebih memfokuskan hukumanterhadap terdakwa (Ingratubun ed.all, 2025).

Salah satu pertimbangan dalam perkara pidana anak terdapat hasil laporan penelitian kemasyarakatan yang menjadi bahan pertimbangan hakim. Berdasarkan Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan, bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Litmas merupakan bagian penting dari ratio decidendi karena memberikan informasi mengenai latar belakang anak, kondisi keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, serta rekomendasi pembinaan yang tidak dapat diperoleh hanya melalui alat bukti di persidangan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN SMR, diketahui bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan telah diajukan dalam persidangan. Namun, dalam pertimbangan hukum hakim tidak ditemukan uraian maupun analisis yang menunjukkan bahwa isi Litmas dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim lebih berfokus pada pembuktian unsur tindak pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti tanpa menguraikan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan mengenai kondisi dan pembinaan anak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi Litmas sebagai dasar pertimbangan hakim belum diterapkan secara optimal. Padahal, Litmas merupakan instrumen yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai keadaan anak sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitasi dan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan tujuan UU SPPA. Secara yuridis, tidak dipertimbangkannya Litmas bertentangan dengan Pasal 60 ayat (3) UU SPPA. Bahkan, Pasal 60 ayat (4) UU SPPA secara tegas menyatakan bahwa apabila Laporan Penelitian Kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, maka putusan tersebut batal demi hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertimbangan terhadap Litmas bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan merupakan syarat yang menentukan keabsahan putusan dalam perkara pidana anak.

Dengan demikian, Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN SMR menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik peradilan dengan ketentuan UU SPPA. Meskipun Litmas telah dihadirkan dalam persidangan, tidak adanya analisis terhadap isi Litmas dalam ratio decidendi mengakibatkan tujuan perlindungan anak, pembinaan, dan rehabilitasi sebagaimana diamanatkan UU SPPA belum terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, hakim dalam memeriksa perkara pidana anak harus menjadikan Litmas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum agar putusan yang dihasilkan memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dan dijelaskan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

Proses pembuktian dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Smr, pembuktian seharusnya tidak sama dengan perakara orang dewasa. Perkara anak seharusnya tidak berorientasi pada pembuktian unsur pidana semata, pembuktian perkara anak seharusnya memperhatikan aspek perlindungan anak yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Fungsi Litmas dalam proses pembuktian memberikan landasan non-yuridis yang mengutamakan sosiologis dan psikologis anak, bagi hakim untuk memahami akar penyebab anak dalam melakukan tindak pidana. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan

Nomor 26/Pid.Sus Anak/2023/PN.Smr belum mengoptimalkan analisis Litmas, hakim hanya mencantumkan keberadaan dokumen Hasil Penelitian Kemasyarakatan sebagai formalitas persidangan tanpa menguraikan dan mempertimbangkan secara mendalam rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan. Hakim dalam putusan ini menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan di LPKA Kelas IIA Samarinda . Tetapi dalam bagian pertimbangan menunjukan adanya keadaan yang meringankan yaitu ibu korban dan korban memaafkan anak pelaku. Ketidakoptimalan hakim dalam mempertimbangkan Litmas tidak sesuai dengan Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menjelaskan jika hakim tidak melihat hasil penelitian kemasyarakatan pada saat proses persidangan makan putusan batal demi hukum karena mencederai asas perlindungan anak dan menciptakan ketidakpastian hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses pembuktian dan pertimbangan dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Smr secara normatif telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana, namun dalam penerapannya di dalam perkara anak ini belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip perlindungan anak yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pembuktian dan pertimbangan hakim dalam perkara anak seharusnya tidak hanya berorientasi pada terpenuhinya unsur pidana, tetapi juga memperhatikan kondisi pribadi anak, hasil penelitian kemasyarakatan.

DAFTAR REFERENSI

Asih, W. S. (2021). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kekerasan terhadap anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/PN.Pwt). *Jurnal Verstek, 9*(2).

Djamil, M. N. (2013). *Anak bukan untuk dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, A. (2017). *Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ingratubun, F. (2025). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sumatera Barat: CV. Dunia Penerbitan Buku.

Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Monteiro, J. M. (2007). Putusan hakim dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Pro Justisia, 25*(2).

Mulyadi, L. (2007). *Putusan hakim dalam hukum acara pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Purwanto, G. H. (2021). Peran pembimbing kemasyarakatan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Justitiable, 3*(2).

Rihi, D. N., et al. (2025). Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia berdasarkan perspektif teori perlindungan anak. *Jurnal Kemahiran Hukum, 1*(1).

Ridwan, et al. (2022). Penerapan prinsip persamaan di depan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Serang. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 51*(2).

Rochman, M. (2025). *Legalitas dan legitimasi sertifikasi keahlian jasa konstruksi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Sleman: Deepublish.

Savitri, N. (2020). Pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. *Jurnal Bina Mulia Hukum, 4*(2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.